



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunianya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik dibidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Sungai Penuh, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI

SUNGAI PENUH

DEDI KUSWARA, SH., MH
NIP. 19760925 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM.....	1
BAB II	3
A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum	3
- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	3
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK.....	3
B. Penyelesaian Perkara.....	4
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	4
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK.....	4
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi	5
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)	6
- Posbakum	8
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	9
- Perkara Prodeo	9
BAB III	10
Sumber Daya Manusia	10
- Komposisi Sumber Daya Manusia	10
- Mutasi.....	11
- Promosi	12
- Pensiun	12
- Diklat	12
BAB IV	15
PENGELOLAAN KEUANGAN	15
A. Pengelolaan Keuangan	15
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	16
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	18
- Implementasi E-court dilingkungan Peradilan Umum	18
- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum.....	18

BAB V	27
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	27
- Akreditasi Penjaminan Mutu	27
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
- Inovasi Pelayanan Publik	31
BAB VI	33
PENGAWASAN	33
A. INTERNAL	33
B. EVALUASI	35
BAB VII	36
PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. REKOMENDASI	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai

Penuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu ***“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”*** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

BAB II

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama PERDATA

Tahun 2020 Keadaan Perkara Perdata yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Perdata Gugatan Masuk di tahun 2020 adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara, Perkara Perdata Permohonan yang masuk di tahun 2020 adalah 27 (dua puluh tujuh) perkara, Gugatan Sederhana adalah 1 (satu) Perkara, dan perceraian 0 (tidak ada).

PIDANA

Tahun 2020 Keadaan Perkara Pidana yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Pidana Biasa masuk di tahun 2020 adalah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Perkara, Pidana Anak 8 (delapan) perkara, Pidana Perkara Lalu Lintas adalah sebanyak 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) Perkara Lalin.

- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK**
Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK yaitu sebanyak 29,55%, Tetapi ada pihak yang tidak mengajukan upaya hukum sekitar 70,45% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2020	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	129	17	4	-	108
2	Pidana Anak	8	-	-	-	8
3	Perdata Gugatan	38	21	7	3	7
4	Perdata Gugatan Sederhana	1	-	-	-	1
Jumlah		176	38	11	3	124

B. Penyelesaian Perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Jumlah sisa perkara tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan tunggakan perkara dan harus diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 27 perkara terdiri dari 14 perkara pidana, 1 Perkara pidana anak, dan 12 perkara perdata. Semua sisa perkara tahun 2019 tersebut telah diputus atau diselesaikan pada tahun 2020 sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020
1	Pidana	14	126	140	129
2	Pidana Anak	1	8	9	8
3	Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas	-	1	1	1
4	Perkara Lalu Lintas	-	949	949	949
5	Perdata Gugatan	12	44	56	38
6	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	1
7	Perdata Permohonan	-	27	27	27
Jumlah		27	1.156	1.183	1.153

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Berdasarkan SEMA Nomor : 2 Tahun 2014 bahwa jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan, untuk itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh berusaha maksimal untuk melaksanakannya. Perkara yang putus lewat dari 5 bulan adalah 2 (dua) Perkara.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK yaitu sebanyak 29,55 %, Tetapi pihak yang tidak mengajukan upaya hukum sekitar 70,45% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2020	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	129	17	4	-	108
2	Pidana Anak	8	-	-	-	8
3	Perdata Gugatan	38	21	7	3	7
4	Perdata Gugatan Sederhana	1	-	-	-	1
Jumlah		176	38	11	3	124

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator. Semua Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan diwajibkan melaksanakan proses mediasi, tetapi ada beberapa perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi seperti Gugatan Sederhana, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan perkara-perkara yang diberikan batas waktu dalam penyelesaiannya. Tahun 2020 Pengadilan Negeri memproses perkara perdata gugatan sebanyak 45 perkara tetapi 1 perkara merupakan perkara gugatan sederhana sehingga hanya wajib melaksanakan mediasi terhadap 44 perkara perdata gugatan saja. Dari 44 perkara perdata gugatan yang telah dilaksanakan mediasi, tidak ada perkara yang pihaknya memperoleh kesepakatan. Sehingga perkara perdata gugatan tersebut dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

No	Perdata Gugatan	Jumlah	Perkara yang wajib Mediasi	Perkara yang berhasil di Mediasi
1	Sisa tahun 2019	12	12	-
2	Masuk tahun 2020	45	44	-
Jumlah		57	56	-

- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangani perkara anak sebanyak 8 perkara tetapi tidak ada 1 perkara pun yang berhasil melalui diversi sehingga semua perkara anak tetap dilanjutkan sampai pada putusan Hakim seperti dapat dilihat sebagai berikut :

No	Pidana Anak	Jumlah	Berhasil Diversi	Sampai Putusan
1	Sisa tahun 2019	1	-	1
2	Masuk tahun 2020	8	-	8
	Jumlah	9	-	9

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1.9/2015 maka pada Badan Peradilan Umum telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertugas untuk Melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008 , diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung , pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Adapun pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan performa / Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Membangun sistem penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan disetiap sisi untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah pertama pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir agar lebih baik. Langkah Kedua dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik. Langkah Ketiga yaitu Pembangunan Zona

Integritas dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan administrasi. Acuanannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya. Kesepuluh dilaksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jambi agar didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai A Excellent yang telah diperoleh. Kewenangan Audit telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Jambi dikarenakan Pengadilan Tinggi Jambi telah mendapat sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai "A". Hasil dari audit terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat Komite Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh

karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah kita kejar kembali Ketinggalan Nilai kita dan menaikkan kembali keA Excellent dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).

- **Posbakum**

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)

Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAKUMADIN Cabang Sungai Penuh yang diketuai oleh OMA IRAMA, SH. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan OMA IRAMA, SH. Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digunakan untuk memberikan honor advokat piket


Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 240 jam layanan. Anggaran tersebut sampai akhir Desember 2020 telah direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

- **Perkara Prodeo**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Untuk tahun Anggaran 2020 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL.



BAB

III

SUMBER DAYA

MANUSIA

BAB III

Sumber Daya Manusia

- Komposisi Sumber Daya Manusia

Tabel. Sumber Daya Manusia

No.	NAMA	JABATAN
1.	DEDI KUSWARA, SH.,MH	KETUA
2.	-	WAKIL KETUA
3.	RINDING SAMBARA, SH	HAKIM
4.	MUHAMMAD TAUFIQ, SH	HAKIM
5.	WENING INDRADI, SH	HAKIM
6.	RAFI MAULANA, SH	HAKIM
7.	PANDJI PATRIOSIA, SH	HAKIM
8.	SATYA FRIDA LESTARI, SH	HAKIM
9.	SAPTA PUTRA, SH	PANITERA
10.	YUSRI, S.pdi	SEKRETARIS
11.	UMAR DANI	PANITERA MUDA PERDATA
12.	FIRMAN	PANITERA MUDA PIDANA
13.	HENDRI DUNAND, SH	PANITERA MUDA HUKUM
14.	JOEFEIZEL, SH	PANITERA PENGGANTI
15.	YULISES	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
16.	MEDI RONALDI A.md	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFOMASI DAN PELAPORAN
17.	YUL YANDRI, SE	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
18.	YANTI KASELTA, S.Sos	STAF
19.	YUNI PUJI LISTIOWATI, SE	JURUSITA PENGGANTI
20.	PONIA LISKA, SH	JURUSITA PENGGANTI
21.	VINA AFRIANI, SE	STAF
22.	WIDYA SATRI	STAF

23.	INDRIK	HONORER	
24.	TOTO KUSNADI	HONORER	
25.	HENGKI ZABORA, SE	HONORER	
26.	PERI DHARMA PUTRA	HONORER	
27.	SUHENDRA	HONORER	
28.	ATRI FANEDI	HONORER	
29.	JOLA ANGGARA PRATAMA, S. Ap	HONORER	

- **Mutasi**

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh ke luar satker untuk tahun 2020 adalah berjumlah 6 (enam) orang Yaitu:

Tabel. Mutasi

No.	NAMA	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	Dedi Kuswara, SH.,MH	Ketua PN. Sungai Penuh	Hakim PN. Pekanbaru Kelas I A
2.	Daniel Ronald, SH.,M.Hum	Wakil Ketua PN. Sungai Penuh	Ketua PN. Ranai Kelas II
3.	Ratna Dewi Darimi, SH	Hakim Pn. Sungai Penuh	Hakim PN. Bangkinang Kelas I
4.	Rinding Sambara, SH	Hakim PN. Sungai Penuh	Hakim PN. Bau-Bau Kelas II
5.	Superwati, SE	KASubbag Umum dan Keuangan PN. Sungai Penuh	Staf PT. Jambi
6.	Ricky Bastian, SH	Panitera Pengganti PN. Sungai Penuh	Panitera Pengganti PN. Sengeti Kelas II

Pegawai mutasi dari luar Satker ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

No.	NAMA	Satuan Kerja Asal	Satuan Kerja Sekarang
1.	Vina Afriani, SE	Pemerintah Daerah Sarolangun	PN. Sungai Penuh
2.	Satya Frida Lestari, S.H	Pengadilan Negeri Sengeti	PN. Sungai Penuh

- Promosi

ada Pegawai yang Mendapat Promosi di tahun 2020 Yaitu.

1. Sdr. Yul Yandri, SE dari Staf Umum dan Keuangan Menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

- Pensiun

Tidak ada pegawai yang pensiun pada tahun 2020 ini.

- Diklat

Pada Tahun 2020 ini pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengikuti Diklat ada 11 (sebelas) orang pegawai yaitu :

Tabel. Diklat

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Dedi Kuswara, SH.,MH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diklat Pembinaan Teknis wilayah Hukum Sumbar dan Jambi. ➤ Mengikuti Diklat Bimbingan Teknis Secara Virtual melalui Media Aplikasi Zoom Tahun 2020. ➤ mengikuti pelatihan online dari tempat tugas English Persentation Gelombang III Tahap II Kelas 1 s/d 16 tahun 2020. ➤ Bimbingan Teknis Secara 	PN. Sungai Penuh

		Virtual	
2.	Daniel Ronald., Sh.,M.Hum	➤ Mengikuti Diklat Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Sumbar dan Jambi.	PN. Sungai Penuh
3.	Sapta Putra, SH	➤ Mengikuti Diklat Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Sumbar dan Jambi. ➤ mengikuti Undangan Sosialisasi Legalitas dan Pembagian Teknis Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi E-Court Tahun 2020. ➤ mengikuti diklat bimbingan Teknis di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi. ➤ Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Virtual	PN. Sungai Penuh
4.	Yusri, S.Pdi	➤ Diklat Pembinaan Teknis Wilayah Hukum dan Jambi. ➤ Bimbingan Teknis Secara Virtual	PN. Sungai Penuh
5.	Rinding Sambara, SH	➤ Diklat Terpadu SPPA Kerja sama dengan Polri Gelombang I. ➤ Bimbingan Teknis Secara Virtual	PN. Sungai Penuh
6.	Rafi MAulana, SH	➤ Pelatihan Online Poto Grafik Konten Media Sosial Tahun 2020. ➤ Bimbingan Teknis Secara	PN. Sungai Penuh

		virtual	
7.	Muhammad Taufiq, SH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Online Kebahagiaan Kerja di Pengadilan Happynews at Work di tempat tugas tahun 2020. ➤ Bimbingan Teknis Secara virtual 	PN. Sungai Penuh
8.	Pandji Patriosa, SH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bimbingan Teknis Secara Virtual 	
9.	Yuni Puji Listiowati, SE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diklat Pelatihan Online Rismen Resiko Managemen For Public Sektor (Manajemen Resiko) Batas 6A s/d 6DTahun 2020. 	PN. Sungai Penuh
10.	Ponia Liska, SH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ mengikuti diklat bimbingan teknis di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jambi. 	PN. Sungai Penuh



BAB

IV

PENGELOLA

KEUANGAN

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi DIPA 01

Nilai Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di liat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel Realisasi DIPA 01

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Pegawai	2.714.818.000	2.399.160.894	315.657.106	88.37 %
Belanja Barang	970.144.000	966.609.930	3.534.070	99.64 %
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	-	100 %

2. Realisasi DIPA (03)

Nilai Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di liat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Realisasi DIPA 03

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Barang	86.336.000	86.033.200	302.800	99.65%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**1. Kendaraan Dinas****Tabel. Kendaraan Dinas**

SATUAN KERJA	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
A. Jenis Kendaraan Roda 4				
Fortuner	2019	1	-	-
Pajero	2019	1	-	-
Kijang Innova	2017	1	-	-
Kijang Innova	2018	1	-	-
Avanza 1.3.G	2014	1	-	-
Kijang Innova E	2007	1	-	-
B. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Gl/160 D	2008	1	-	-
Honda/ Glp III	2005	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	1	-	-

2. Daftar Kondisi Rumah Dinas**Tabel. Keadaan Rumah Dinas**

SATUAN KERJA	Jumlah	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Rumah Dinas Ketua	1	1	1	-
Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	-
Rumah Dinas Panitera	1	-	-	-
Rumah Dinas Hakim	3	-	1	2

3. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk Tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mendapat anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2020 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 124.047.000,- dan dapat terealisasi Rp. 124.047.000,- atau sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera memperoleh dana Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan telah di realisasikan ke 6 (enam) unit rumah tersebut 100 % akan tetapi untuk pemeliharaan Pos Jaga Tahun Anggaran 2020 ini tidak ada alokasi dana Pemeliharaan.

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi 100%

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun Anggaran 2020 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2020 ada 3 (tiga) Kendaraan Yang di hapus.

1. Kendaraan Minibus BH 1415 DZ
2. Kendaraan Roda Dua BH 5321 DZ
3. Kendaraan Roda Dua BH 5322 DZ

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-court dilingkungan Peradilan Umum

Bahwa pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

Pada bulan Desember 2019 Mahkamah Agung telah mengirimkan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Server | 1 (satu) Unit |
| 2. Rak Server | 1 (satu) Unit |
| 3. P.C | 4 (empat) Unit |
| 4. UPS | 4 (empat) Unit |
| 5. Layar Monitor Informasi | 1 (satu) Unit. |

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima Perkara Gugatan Melalui E-Court sebanyak 43 Gugatan.

Dan Perkara Permohonan Melalui E-Court Sebanyak 27 Perkara Permohonan.

- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya

kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	17 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	14 unit	Kondisi Baik
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	9 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan sebagai berikut :

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1	Ruang KPN	- Laptop	1 unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Tiang Bendera	2 Buah	- Informasi
		- Gambar Presiden/Wakil Persiden	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Televisi	1 unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Telepon	1 Buah	

		- Sice	1 Buah	
		- Kursi Besi	4 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- CCTV	1 Unit	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
2	Ruang WKPN	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Ac	1 Unit	- Informasi jadwal sidang
		- Sice	1 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
3	Ruang Hakim	- Laptop	2 Unit	- SIPP/CTS
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Meja	6 Buah	
		- Kursi	6 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Printer	1 Unit	
4	Ruang Panitera	- PC	1 Unit	- Administrasi
		- Laptop	1 Unit	- Penyimpanan Uang
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Brangkas	1 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Kursi	4 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Televisi	1 Unit	
		- Telepon	1 Unit	
5	Ruang Sekretaris	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Kursi	2 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	

6	Ruang Perdata	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	1 Unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Komputer	1 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Lemari Kayu	2 Buah	
		- Lemari Besi	4 Buah	
7	Ruang Pidana	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer		
		- Kursi		
		- Meja		
		- Whiteboard		
		- Lemari Kayu		
		- Lemari Besi		
8	Ruang Hukum	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
		- AC	1 Unit	
		- Printer	2 Unit	
		- Scanner	1 Unit	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja Komputer	1 Buah	
		- Meja Telepon	1 Buah	
9	Ruang Kepegawaian	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- Aplikasi
		- Lemari Besi	1 Buah	Komdanas
		- Lemari Kayu	1 Buah	- Aplikasi SIKEP

		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	4 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Fringer Print	1 Unit	
		- PC	2 Unit	
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	5 Unit	- Administrasi
		- Printer	2 Unit	- Aplikasi
		- Lemari Besi	4 Buah	Keuangan,
		- Lemari Kayu	1 Buah	SIMAK BMN dan
		- Brangkas	1 Buah	lain lain
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	4 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Handycam	1 Buah	
		- Facsmile	1 Buah	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- Aplikasi RKAKL
		- Server 2	2 Unit	- Pengelolaan
		- Scanner	1 Unit	Website
		- Lemari Besi	1 Buah	- Admin IT SIPP
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	Pokok sebagai
				PP
				- SIPP/CTS
13	Ruang Pelayanan	- PC Unit	5 Unit	- Informasi
				- Pengaduan
14	Ruang Sidang	- Laptop	1 Unit	- SIPP / CTS
15	Ruang Perpustakaan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi dan
				aplikasi
				perpustakaan

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 401, Direktori Putusan, Aplikasi SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :

SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh


STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

No	Kategori Perkara	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Sudah Dituntaskan	Jumlah Kasus yang Belum Dituntaskan	Jumlah Kasus yang Sudah Dituntaskan (%)	Jumlah Kasus yang Belum Dituntaskan (%)	Jumlah Kasus yang Sudah Dituntaskan (Absolut)	Jumlah Kasus yang Belum Dituntaskan (Absolut)
1	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
2	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
3	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
4	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
5	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
6	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
7	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
8	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
9	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2
10	Persekutuan	10	8	2	80.00 %	20.00 %	8	2


Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

[illegible]


Aplikasi SIWAS




Aplikasi PTSP+



Aplikasi Era Terang



Aplikasi E-Court



- Bagian Umum dan Keuangan : Aplikasi SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS
- Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Aplikasi RKAKL serta website www.pn-sungaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP.

- Publikasi Perkara (one day publish)

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2020 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 401 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 330-1 ke versi 401 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1x24 jam. Sedangkan putusan yang telah di upload ke dalam Direktori Putusan berjumlah 150 perkara dari 150 perkara yang putus tahun 2020 atau dengan kata lain sebanyak 100% telah diinput kedalam Direktori Putusan melalui SIPP.



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu berdasarkan SK. Bapak Direktorat Jenderal No. 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang pembentukan tim Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini disampaikan oleh Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Selalu di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di sebut dengan Akreditasi, selanjutnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulai pada tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah di bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan mutu) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri	Sebagai Top Manajer
Hakim Senior Pengadilan Negeri	Sebagai Manajer Reprsentatif (QMR)
Panitera	Sebagai Wakil I
Sekretaris	Sebagai Wakil II
Kasubbag Umum dan Keuangan	Sebagai Anggota
Hakim	
- Wening Indradi, SH	Sebagai Ketua Tim Auditor Internal
- Muhammad Taufiq, SH	Sebagai Anggota Tim.
- Rafi Maulana, SH	Sebagai Anggota Tim.
- Satya Frida Lestari, SH	Sebagai Anggota Tim.
- Yul Yandri, SE	Sebagai Anggota Tim.

Muhammad Taufiq, SH	Sebagai Ketua Tim Survey Kepuasan Pengguna Jasa
Pandji Patriosa, SH	Sebagai Ketua Dokumen Kontrol
Sekretaris	Sebagai Anggota
Kasubbag PTIP	Sebagai Anggota
Kasubbag Ortala	Sebagai Anggota

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Driektorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Akreditasi di awali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah di keluarkan oleh Driektorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditasi Penjaminan Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Areditasi atau buku petunjuk Audit Internal juga ada di berikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah kemajuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di pertanggung

jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik
- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
- Meja hukum
- Meja Pidana
- Meja Perdata
- Meja E-Court

1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu menerima seluruh surat masuk
- Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk
- Membantu meng anggendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
- Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
- Memberikan lembar disposisipada surat masuk
- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kesekretariatan dan bidang ke paniteraan
- Dll.

2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pendaftaran CV dan PT
- Menerima pendaftaran surat kuasa
- Menerima pendaftaran badan hukum
- Menerima surat permohonan tidak pernah di hukum
- Menerima surat permohonan tidak sedang di cabut hak pilihnya
- Menerima surat permohonan kuasa insidentil
- Menyetor penerimaan PNPB ke kasir perdata
- Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
- Dll.

3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
- Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
- Dll.

4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima perkara permohonan
- Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima permohonan banding
- Menerima permohonan Kasasi
- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- Menerima perkara Sita
- Menerima permohonan eksekusi Riil
- Menerima permohonan eksekusi
- Membukukan keuangan perkara perdata
- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepiantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi, PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

- Inovasi Pelayanan Publik

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.


Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya.

Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memakai Aplikasi PANGSID, hal ini sudah di lakukan lebih kurang 1 Tahun, dan Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro, maka dari itu alat ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau sekiranya para pihak yang berperkara duduknya agak jauh dari ruang sidang dengan cara memanggil melalui Aplikasi PANGSID akan jelas kedengaran sehingga dengan bantuan alat ini petugas di persidangan tidak perlu lagi

memanggil para pihak ketempat duduknya dan fungsi Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan punggjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lakukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara memanggil para pihak yang berperkara dengan Aplikasi PANGSID itu sudah termasuk Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk proses persidangan.



BAB

VI

PENGAWASAN

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020 adalah 92,14%.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020 adalah 67,86%.
- Perkara Banding Pidana 17 Perkara, Perdata 21 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 4 Perkara, Perdata 7 Perkara.
- Perkara PK Pidana Nihil dan Perkara Perdata 3 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2020 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 91,40% dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 99,65%.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.

B. REKOMENDASI

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Penambahan Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik terutama tenaga staf golongan dua sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Panitera Pengganti 2 (dua) orang, disebabkan kerena Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh cuma ada 1 (satu) orang sedang kan perkara pidana dan perdata tahun 2020 lebih kurang 198 perkara.

- Masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran seperti Laptop, PC, Printer, Meja Kerja, Kursi Lemari, dan Proyektor.
- Sehubungan kami telah mengusulkan rehab/renovasi kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk dapat merealisasikan usulan kami tersebut pada tahun Anggaran 2022, karena gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang sekarang ini sudah berusia 37 tahun maka tidak layak untuk kondisi saat ini, karena pada masa sekarang ini banyak ruangan - ruangan yang dibutuhkan tidak ada dikarenakan gedung lama tidak menyediakan ruangan seperti ruang Jaksa, Ruang PAS, Ruang Klinik Dll.